ANALISIS DAMPAK JUAL BELI SAWIT DENGAN SISTEM IJON TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI SAWIT DI PADANG BIO-BIO KECAMATAN AMPEK NAGARI KAB. AGAM

Skripsi

Diajukan Sebagai SyaratMemperolehGelarSarjanaEkonomi Islam
dalamjurusanEkonomi Islam



Oleh :

NOFRI YENI

NIM: 3214.040

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

2018M/1439H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIM : Nofri Yeni/3214.040

Tempat/ Tangal Lahir : Bawan/17 juli 1995

Fakultas/ Jurusan : FEBI/Ekonomi Islam

Judul Skripsi :Analisis dampak jual beli sawit dengan sistem ijon terhadap kesejahteraan petani sawit di Padang Bio-bio Kec. Ampek Nagari Kab. Agam

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri. Maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Juli 2018

Penulis,



NOFRI YENI

3214.040

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul: **"Analisis Dampak Jual Beli Sawit Dengan Sistem Ijon Terhadap Kesejahteraan Petani Sawit Di Padang Bio-Bio Kec. Ampek Nagari Kab. Agam"**, yang disusun oleh saudari **Nofri Yeni, NIM. 3214.040** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pembimbing I	Pembimbing II
Era Sonita, SE, M.Si	**Yefni Yuni, MA**
NIP. 19711025 200312 2002	**NIP. 19760200 200312 1004**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: **"ANALISIS DAMPAK JUAL BELI SAWIT DENGAN SISTEM IJON TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI SAWIT DI PADANG BIO-BIO KEC. AMPEK NAGARI KAB. AGAM"**, yang disusun oleh saudari**NofriYeni, NIM. 3214.040** telah diuji dalam Sidang MunaqasahFakultasEkonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, hari Senin tanggal 10 September 2018. Dan telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis IslamJurusan Ekonomi Islam

Bukittinggi, September 2018

TIM PENGUJI

Ketua

Era Sonita, SE, M.Si
NIP. 197110252003122002

Dr. Iiz Izmuddin, MA
NIP. 197503032001121007

Zikrawahyuni Maiza, MIS
NIP. 198501132015032002

Era Sonita, SE, M.Si
NIP. 197110252003122002

Yefri Jani, MA
NIP. 197602052003121004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 1999031001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Kemudian shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah pemimpin yang mampu merubah masyarakat menjadi lebih baik dan beliau adalah ekonom sekaligus pedagang yang sangat sukses dan jujur.

Penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk penulis skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan tulisan ini dimasa yang akan datang.

Penghargaan dan cinta terbesar penulis tunjukan kepada **Ayahanda Mayjen** dan **Ibunda Juslaini,** yang telah memberikan cinta kasih, mengasuh, mendidik dan memberikan motivasi dalam mencapai cita – cita penulis. Kasih sayang penulis buat abang tercinta **Hendri Wahyono** dan adik adik **Armayati, Desi Octavia, Zulkaijah,** dan **Sepri Gita Gutawa.** yang selalu memberikan senyuman lebar yang menyenangkan hati penulis. Terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan motivasi dan dukungan demi kelanjutan studi penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum**, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
2. Bapak **Harfandi, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak **Yefri Joni, MA** selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di IAIN Bukittinggi.
4. Ibu **Era Sonita,SE,M.Si** selaku pembimbing I dan Bapak **Yefri Joni, MA** selaku

pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan menyumbangkan buah pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak **Dahyul Daipon, M.Ag** selaku penasehat akademik (PA) yang telah memberikan nasehatnya demi kelancaran proses belajar penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Bukittingi yang juga memberikan masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Ibuk kepala beserta staf perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas peminjaman buku yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Sahabat – sahabat penulis jurusan **Ekonomi Islam** Angkatan 2014 khususnya **EI. A** yang telah mendoakan dan memberi suport kepada penulis disaat penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Bapak Wali Nagari Bawan dan staf Kantor Wali Nagari Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat yang telah bersedia meluangkan dan membantu segala hal demi kelancaran penelitian yang penulis lakukan.
10. Selanjutnya kepada masyarakat Desa Padang Bio-Bio yang telah membantu penulis dalam penelitian, sehingga sampai menyelesaikan skripsi pada tahap ini.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis juga mengucapkan terima kasih, semoga amalan dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan pahala di sisi Allah SWT dan bernilai ibadah di hadapan-Nya. Aamiin

Bukittinggi, Mei 2018

Penulis

Nofri Yeni

NIM. 3214.040

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PENGANTAR ..... **i**

ABSTRAK ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 7

C. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah 7

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian 8

E. Kajian Terdahulu 9

F. Penjelasan Judul 10

G. Sitematika Penulisan 12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam. 13

1. Pengertian Jual Beli 13
2. Hukum Jual Beli 17
3. Rukun Jual Beli. 20
4. Syarat Sah Jual Beli 21

B. Jual Beli yang dilarang dan jual beli yang dibolehkan 23

1. Jual beli yang dilarang. 25
2. Jual beli yang diperbolehkan 30
3. Membedakan jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang 31

C. Jual beli ijon

1. Pengertian.....32
2. Pendapat para fuqaha 32
3. Hikmah Larangan Menjual Buah Yang Masih Hijau 35

D. Jual Beli Salam.....38
1. Pengertian 38
2. Dalil Disyariatkannya Jual Beli Salam 39
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....39
4. Syarat-syarat Barang Yang Dijual Salam 40
5. Syarat-syarat Syah Akad Jual Beli Salam.....40
6. Peringatan.....41
7. Hikmah Jual Beli Salam.....41
8. Budi Pekerti Dalam Jual Beli Salam.....42
9. Penjelasan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Salam.....42
10. Perbedaan Bai' As Salam Dengan Ijon.....43
11. Pengertian Distorsi Pasar. 45

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 48
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....50
C. Jenis dan Sumber Data.....51
1. Data Primer 51
2. Data Sekunder51

D. Teknik Pengumpulan Data.....52
1. Wawancara 52
2. Observasi 53
3. Informan. 53

E. Teknik Analisa Data.....53

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kenagarian Dan Monografi Padang Bio-Bio. 55

B. Aktivitas Jual Beli Sawit. 64

C. Analisis Penulis Terhadap Aktivitas Jual Beli Sawit. 68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 76

B. Saran 77

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh Nofri Yeni No BP/NIM 3214.040 program studi strata -1 (S1) Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang berjudul **"ANALISIS DAMPAK JUAL BELI SAWIT DENGAN SISTEM IJON TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI SAWIT DI PADANG BIO-BIO KEC. AMPEK NAGARI KAB. AGAM".**

Penelitian ini adalah penelitian tentang aktivitas jual beli sawit di daerah Padang Bio-bio yaitu bagaimana dampak jual beli dengan sistem ijon terhadap kesejahteraan petani sawit. Umumnya masyarakat Padang Bio-bio melakukan transaksi jual beli ini tanpa memikirkan dampak yang timbul bagi petani dalam meningkatkan kesejahteraannya. Kegiatan ini dapat merugikan masyarakat karena adanya keterikatan antara penjual dan pembeli yang mana penjual/petani harus memberikan hasil panennya kepada pembeli/pedagang setelah memberikan sebagian uangnya kepada petani sesuai dengan keinginan dari petani tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut tentang dampak jual beli sawit dengan sistem ijon terhadap kesejahteraan petani sawit.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Bapak wali Nagari dan Jorong serta staf dan masyarakat yang melakukan kegiatan transaksi jual beli dalam sistem ijon.

Dari hasil Penelitian yang penulis lakukan, terlihat adanya sistem jual beli yang bertentangan dengan syariat Islam dimana adanya unsur gharar, keterpaksaan, menzholimi, dan jual beli dengan sistem penangguhan harga. Dampak sistem jual beli ijon terhadap kesejahteraan petani terlihat dari kerugian yang dialami petani terlihat selisih harga yang diterima oleh petani yang berhutang dan tidak berhutang berkisar antara Rp 1.000.000 sampai Rp 7.000.000 pet/tahun. Efek dari sistem jual beli ijon tersebut, jika dihitung dari selisih kerugian yang dialami oleh petani yang berkisaran Rp 1.000.000 sampai Rp 7.000.000 per/tahun bisa kita lihat kepada kemapuan petani dalam menyekolahkan anaknya berkurang, pemenuhan kebutuhan pokok keluarga berkurang, berdasarkan selisih tersebut maka, petani belum dikatakan sejahtera.

Adapun dampak positif yang terdapat dalam kegiatan jual beli ijon ini yaitu dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dana secara mendesak dan keadaan darurat. Akan tetapi jika dilihat dari segi praktek muamalahnya tidak sesuai dengan syariat islam karena diantara salah satu pihak atau petani masih ada yang dirugikan.

Kata kunci: Jual Beli Ijon dan Kesejahteraan Petani

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.[1]Sedangkan jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.[2]Jual beli merupakan salah satu bentuk mu'amalah, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia.[3]Bentuk mu'amalah seperti jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan.Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang.Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkan, hal ini selaras dengan tujuan dari mu'amalah yaitu terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antara sesama manusia.Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman.

Dari beberapa defenisi di atas dapat difahami bahwa inti jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-

---

[1] Nasrun Haroen, F*iqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 111

[2] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat sistem transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH), hal. 23

[3]Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, hlm. 19

bendadan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di tetapkan syara' dan di sepakati.[4]

Islam merupakan agama universal yang mencakup segala aspek kehidupan baik dalam politik, sosial maupun ekonomi. Berbicara masalah ekonomi berarti membicarakan taraf hidup dan kesejahteraan manusia.Manusia dari segi fitrahnya, diciptakan dengan beragam tuntunan dan kebutuhan hidup.Islam tidak memerintahkan umatnya untuk beribadah saja.Tetapi juga memerintahkan umatnya untuk bekerja dan memproduksi. Islam ingin agar seorang Muslim meningkatkan kekayaannya, menjadi tuan bagi kekayaannya itu, dan memperoleh manfaat darinya.[5]Ia tidak menganggap bekerja sekedar tugas dan kewajiban yang dilakukan atas dasar pemenuhan kebutuhan sosial dan fisik akan tetapi bekerja bagian dari kewajiban agama. Dalam berusaha manusia sering di hadapkan pada keterbatasan modal dan sumber daya manusia atau *skill*.Mereka yang mempunyai modal besar akan berusaha secara mandiri. Dan sebaliknya bagi mereka yang tidak memiliki modal yang besar akan berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara.

Aktivitas mengenai jual beli dalam konteks Islam, maka harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah praktek jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum syari'at Islam atau belum, oleh karena itu

[4] Hedi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hal. 69

[5]Muhammad Baqir ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna, terjemahan Yudi*, (Jakarta: Zahra, 2008), cet ke 1, hal 426

seseorang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak.

Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan yang terdapat dalamsurat al-Baqarah ayat 275

Firman Allah SWT:

﴿٢٧٥﴾ ٱلرِّبَوٰاْ وَحَرَّمَ ٱلۡبَيۡعَ ٱللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya: ….*Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…* (Q.S Al-Baqarah: 275)

Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.Dalam kenyataannya banyak orang yang beragama Islam melakukan kegiatan jual beli yang tidak didasari dengan hukum syariat Islam, salah satu diantaranya adalah kegiatan jual beli dengan sistem ijon (memperjual belikan buah-buahan yang masih muda sebelum waktu panen).Cara ini memang memungkinkan terjadinya spekulasi dari kedua belah pihak, karena kualitas dan kuantitas tanaman tersebut belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya karena tanpa penakaran dan penimbangan yang sempurna.

Variasi harga jual sawit yang beragam antara petani masih menggunakan sistem ijon. Yang mana Sistem ijon adalah penjualan yang terlarang dalam syari'at Islam, baik jual beli ijon yang hanya untuk sekali panen atau untuk berkali-kali hingga beberapa tahun lamanya.Hal ini berbeda

dengan praktek yang dilakukan oleh pedagang sawit yang ada di Padang Bio-Bio Kec. Ampek Nagari Kab.Agam.Masyarakat pada umumnya bekerja sebagai perkebunan.Khususnya di Padang Bio-Bio Kec. Ampek Nagari. Saat ini perkebunan sawit merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat tersebut, apalagi perkebunan dapat dijadikan sektor penompang pembangunan berkelanjutan.Karena prosesnya yang berkelanjutan ditompang sumber daya alam dan kualitas lingkungan dan sumber daya manusia. Transaksi jual beli sawit ini dilakukan kepada pembeli/pedagang sawit, yang kemudian dijual kembali kepabrik melalui perantara antara pembeli/pedagang sawit dengan pemilik kebun sawit.

Pedagang sawit mempunyai wewenang dalam menaikan dan menurunkan harga sesuai dengan keinginannya.Yang mengakibatkan kebutuhan petani kurang terpenuhi.Dengan hal tersebut petani melakukan Utang *(Al-Qard)* kepada pedagang sawit dengan syarat buah sawit tersebut harus dijual kepada pedagang sawit tersebut.Dalam islam terdapat beberapa transaksi haram sepadan dengan riba yang harus dijauhi oleh setiap orang beriman, yaitu: Riba, maysir (perjudian), dan Gharar (ketidakpastian).

Hukum Islam membenarkan adanya jual beli berdasarkan Al-Qura'an dan hadist serta ijma para ulama.Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa 4:29

ۚ تُلُوٓاْ وَلَآ مِّنكُمۡ تَرَاضٖ عَن تِجَٰرَةً تَكُونَ أَن إِلَّآ بِٱلۡبَٰطِلِ بَيۡنَكُم أَمۡوَٰلَكُم تَأۡكُلُوٓاْ لَا ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يَٰٓأَيُّهَا
٢٩ رَحِيمَا بِكُمۡ كَانَ ٱللَّهَ إِنَّ أَنفُسَكُمۡ تَقۡ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Berdasarkan ayat diatas bahwa Prinsip jual beli dalam ekonomi Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Allah telah menghalalkan jual beli dengan syarat adanya suka sama suka dan dengan jalan yang baik serta hindarilah perbuatan yang akan merugikan salah satu pihak, maka lakukanlah jual beli itu dengan jalan yang halal dan bersih.[6]

Menurut Bapak Musmulyadi sebagai wali jorong di daerah Padang Bio-Bio Kec.Ampek Nagari Kab.Agam mengatakan bahwa jumlah kartu kependudukan sebanyak 120 KK terdapat 100 petani yang mempunyai perkebunan sawit.Karena hasil yang didapatkan oleh petani sawit tidak mencukupi untuk kebutuhan ekonomi maka mereka melakukan peminjaman terhadap pedagang sawit.Dan nanti setelah panen tiba mereka harus membayar hutannya. Jika dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini terdapat tanggapan masyarakat tentang selisih perbedaan harga jual sawityang rinciannya sebagai berikut:[7]

[6] M. Abdul Mujied. dk., 1994. Kamus Istilah Fiqih. PT Pustaka Firdaus.hal. 342
[7]Musmulyadi, *hasil wawancara penulis*, 23 Oktober 2017

Tabel 1.1

Tanggapan Masyarakat terhadap selisih harga jual sawit

No	Selisih Harga	Jumlah petani /Orang	persentase
1.	Besar dari Rp 1.200	10	10%
2.	Rp 1000 sampai Rp 1.200	66	66%
3.	Kecil dari Rp 1000	24	24%
	Jumlah	100	100%

Sumber data diolah dari Masyarakat Padang Bio-Bio

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, terdapat beberapa tanggapan masyarakat terhadap selisih harga jual sawit antara petani yang berhutang dengan yang tidak berhutang yakni sebesar 66 orang atau sebesar 66% menyatakan dari Rp 1.000, sampai Rp 1.200, 24 orang atau sebesar 24% menyatakan kecil dari Rp 1.000 dan selebihnya menyatakan besar dari Rp 1.200.

Masyarakat yang mata pencaharian sebagai petani kelapa sawit melakukan panen sawit setiap 1x20 hari sekali.Dalam hal pengerjaanya memakan waktu sekitar 2 hari.Jadi, proses pemanen kelapa sawit dari panen kapanen memakan waktu 20 hari. Karena proses pemanennnya yang cukup lama maka petani terpaksa meminjam uang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi kondisi ini justru dimanfaatkan oleh pedagang untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dengan cara memberikan

pinjaman akan tetapi dengan syarat kelapa sawit dijual kepada pedagang tersebut dan harga jualnya ditentukan oleh pedagang. [8]

Dari uraian diatas penulis tertarik lebih lanjut untuk membahas persoalan ini dengan judul " ***Bagaimana analisis dampak jual beli dengan sistem ijon terhadap kesejahteraan petani sawit di Padang Bio-Bio Kec. Ampek Nagari Kab.Agam***".Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, sistem jual beli ijon ini sangat mempengaruhi terhadap kesejahteraan masyarakat dan termasuk jual beli gharar.

B. Identifikasi Masalah

Dari Latar Belakang Masalah yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya praktek jual beli ijon oleh sebagian masyarakat di Padang Bio-Bio Kec. Ampek Nagari kab. Agam.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap jual beli yang sesuai syariat Islam
3. Masih banyak masyarakat melakukan kegiatan transaksi Utang (Qardh) yang tidak sesuai syari'at Islam

C. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Batasan Masalah

[8]Hasil Observasi pada masyarakat, 10-15 Oktober 2017

Karena luasnya kata kesejahteraan,maka peneliti membatasi penelitian ini hanya pada analisisdampak jual beli sawit dengan sistem ijon terhadap kesejahteraan dari sisi pemenuhan kebutuhan petani .

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimanakah Dampak jual beli Ijon terhadap kesejahteraan petani sawit di Padang Bio-Bio Kec. Ampek Nagari Kab.Agam?"

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Bagaimana Analisis dampak jual beli sawit dengan sistem Ijon terhadap kesejahteraan petani sawit di Padang Bio-Bio Kec.Ampek Nagari Kab.Agam.

2. Manfaat Penelitian

a. Untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Srata Satu (S1) pada jurusan ekonomi islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan sumber pengetahuanbagi mahasiswa dan masyarakat tentang Analisis dampak

jual beli sawit dengan sistem Ijon terhadap kesejahteraan petani sawit di Padang Bio-Bio Kec. Ampek Nagari Kab. Agam.

c. Penulis juga mengharapkan Penelitian ini sebagai informasi dalam meningkatkan pengetahuan tentang Analisis dampak jual beli sawit dengan sistem ijon terhadap kesejahteraan petani sawit di Padang Bio-Bio Kec. Ampek Nagari Kab. Agam.

E. Kajian Terdahulu

Dalam literature yang penulis baca penulis menemukan beberapa Penelitian diantaranya: Penelitian Kartini.[9]Jurusan ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi pada tahun 2015 tentang jual beli kelapa sawit ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Hartono.[10]2012 yang berjudul Pelaksanaan Jual Beli Kelapa antara Toke dengan Petani di desa pebenaan kec. Keritang menurut Perspektif Ekonomi Islam pada program Study Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri, Sultan syarif Kasim Riau.

Dengan kesimpulan tidak ada keterpaksaan petani dalam menjual kelapa kepada KUD (Koperasi Unit Desa). Dan pelaksaanaannya terdapat unsur tekanan dalm masalah harga dan kecurangan dalam hitungan jumlah kelapa.

---

[9]Kartini, *Jual Beli Kelapa Sawit Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Bukittinggi: Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam, 2015

[10] Rudi Hartono, *Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Antara Toke Dengan Petani*, Riau: Universitas Islam Negeri, 2012

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Edi Iwan Siregar.[11]tahun 2009 dengan Judul Strategi Adaptasi Petani Rakyat Dalam Mensiasati Fluktuasi Harga Kelapa Sawit dengan Studi Kasus: Petani Kelapa Sawit Rakyat di Desa Tanjung Medan pada Universitas Sumatera Utara.

Kesimpulan yang didapatkan dri hasil penelitian tersebut adalah Masyarakat Petani mengandalkan sektor perkebunan kelapa sawit sebagai sistem mata pencaharian utama hidupnya dihadapkan dengan permasalahn ekonomi. Penurunan harga yang terjadi sangat signifikan sehingga menyebabkan pendapatan para petani semakin menurun.

F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penulisan ini, maka penulis perlu menjelaskan dari beberapa kata yang penting terdapat dalam judul penelitian ini, sehinggga mudah dipahami bagi penulis maupun pihak pembaca.

Analisis :Penyelidikan terhadap suatu peristiwauntukmengetahui keadaan yang sebenarnya.[12]

Dampak :Pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).[13]

---

[11] Edi Iwan Sireger, *Strategi Adaptasi Petani Rakyat Dalam Mensiasati Fluktuasi Harga Kelapa Sawit*, Tanjung Medan: Universitas Sumatera Utara

[12] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal 37

[13]Departemen Pendidikan…hal. 313

Jual beli ijon :Memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau sebelum waktu panen.

Petani ijon :Masyarakat petani yang melakukan praktek jual beli ijon

Kesejahteraan:Hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentaraman.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.Metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II :**TINJAUAN PUSTAKA**

Memuat tentang Analisis dampak jual beli sawit dengan sistem ijon terhadap kesejahteraan petani sawit di Padang Bio-Bio Kec.Ampek Nagari Kab.Agam.

BAB III :**METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan dibahas mengenai tentang metodologi penilitian yang didalamnya terdapat pembahasan tentang jenis Penelitian, lokasi dan waktu Penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : **HASIL PENELITIAN**

BAB V : **PENUTUP**

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fiqih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu.Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.

Sedangkan terminologi ulama Hanafiah mendefenisikan jual beli atau perdagangan adalah tukar menukar dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.[14] Dalam defenisi ini terkandung pengertian bahwa cara khusus yang dimaksud Hanafiah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual) atau juga boleh dengan saling memberikan barang

[14] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Bumi Aksara:2007), hal. 111

dan harga dari penjual dan pembeli, selain itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia.

Prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan, keridaan dan suka sama suka dalam melakukan transaksi. Azaz yang mendasari prinsip perdagangan ini adalah firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa'ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.* (Q.S. an-Nisaa': 29)

Mekanisme suka sama suka sebagai prasyarat untuk mewujudkan keselarasan dan keharmonisan dalam dunia bisnis dan perdagangan menjadi sebuah keharusan dalam Islam. Aspek hukum lainnya yang tak kalah penting adalah legalitas kehalalan barang atau produk yang diperdagangkan, tidak mengandung unsur-unsur MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba dan Bathil.[15]

Semua bentuk transaksi bisnis di atas dilarang dalam Islam.Hal ini disebabkan ketidak terpenuhan prinsip etika dan hukum halal yang dianjurkan agama dan etika sosial.Karena itu, jaminan kepastian hukum

[15] Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*, (Malang: Intimedia, 2014), hal. 51-52

halal dan terpenuhinya unsur etika dalam transaksi bisnis suatu produk-produk tidaklah hanya dipandang sebagai sebuah wacana konseptual teoritis yang hanya tersimpan rapi dalam kitab-kitab fiqih klasik dan isu agama semata.Namun, hal itu harus siap memberikan proteksi terhadap konsumen Muslim dan telah dipahami dan diterima luas dalam tata bisnis global.

Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan.Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma (ulama Mujtahidin) taka da khilaf padanya.Memang dengan tegas-tegas al-qur'an menerangkan bahwa menjual itu halal, sedang riba diharamkan.[16] Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya salah satu rukun dalam akad (perjanjian) jual beli itu adalah*ijab-qabul* yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain.

Adanya *ijab-qabul* dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi. Transaksi berlangsung tidak menyimpang dengan hukum Islam antara lain apabila dilakukan dengan rasa suka sama suka yang menjadi kriteria utama dan sahnya suatu transaksi. Namun suka sama suka itu merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam dirinya manusia, yang tidak

[16] T.M Hasbi ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqih Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra: 2001), Cet ke-2 hal. 328

mungkin diketahui orang lain. Oleh karenanya diperlukan suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan dalam tentang suka sama suka itu. Para ulama terdahulu menetapkan *ijab-qabul* itu sebagai suatu indikasi.[17]

Perkataan jual beli menunjukan bahwa dari satu pihak dinamakan menjual sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Berdasarkan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.[18]

Pada masa sekarang, cara melakukan jual beli mengalami perkembangan di pasar swalayan ataupun mall, para pembeli dapat memilih dan mengambil barang yang dibutuhkan tanpa berhadapan dengan penjual. Pernyataan penjual (ijab) diwujudkan dalam daftar harga barang atau label harga pada barang yang dijual sedangkan pernyataan pembeli (kabu) berupa tindakan pembeli membayar barang-barang yang diambilnya.

Berdasarkan rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau

[17] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana: 2003), hal. 195
[18]Gunawan Widjaja.et.al, *Jual Beli*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada:2003), hal.7

perikatan untuk memberikan sesuatu yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

2. Dasar Hukum jual beli

Jual beli sudah ada sejak dulu, bahkan sudah ada sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW meskipun bentuknya berbeda dengan sekarang ini.Jual beli mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jual beli yang ada di masyarakat di antaranya adalah:

a. Jual beli barter (tukar menukar barang dengan barang)
b. Money charger (pertukaran mata uang)
c. Jual beli kontan (langsung dibayar tunai)
d. Jual beli dengan cara mengangsur (kredit)
e. Jual beli dengan cara lelang (ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapat harga tertinggi)

Berbagai macam bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam agama Islam.Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh).Allah SWT telah menghalalkan praktik jual beli sesuai ketentuan dan syari’at-Nya.

Dalam Surah al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman:

﴿٢٧٥﴾ ٱلرِّبَوٰاْ وَحَرَّمَ ٱلۡبَيۡعَ ٱللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya:….Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…(Q.S. al-Baqarah: 275)

Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, dan harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan. Dalam sebuah hadist Rasulullah SAW bersabda:

Dari Abi Sa'id al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas saling meridai. (H.R. Ibnu Maajah).

Dalam konteks Islam hukum jual beli ada 4 macam, yaitu:

1) Mubah (boleh), merupakan hukum asal jual beli
2) Wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang
3) Sunah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual
4) Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat.

Jual beli adalah suatu muamalah dan merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, karena kebutuhan manusia tidak mungkin dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga dalam pelaksanaanya harus selalu mengingat prinsip-prinsip muamalah, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

a) Pada dasarnya bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qura'an dan sunnah Rasul
b) Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan
c) Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat
d) Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.[19]

Mengetahui hukum jual beli menurut teori Islam sudah menjadi kewajiban setiap muslim yang akan melaksanakan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya. Menurut beberapa pendapat ulama dari berbagai mazhab seperti halnya jumhur yang tidak membolehkan jual beli barang yang tidak tampak (*Bai'ul ma'dum*), yang belum jelas sifat dan keadaannya.Seperti dalam suatu hadist nabi yang

[19] Ahmad Azhar Basyir. 2000. Azaz-azaz Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam). Yogyakarta: UII Pers. Hal. 15-16

melarang jual beli *Habalul Habalah* yaitu anak onta yang masih berada dalam perut induknya seperti yang pernah dilakukan oleh orang-orang pada zaman jahiliyah.Rasulullah mencegah jual beli ini karena menurut syari'at Islam mengandung unsur *gharar*, ketidakjelasan yang diadakan.

3. Rukun Jual Beli

Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli, Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli, apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak sah menurut hukum Islam. Menurut sebagian besar ulama, rukun jual beli ada empat macam, yaitu:

a) Penjual dan pembeli

b) Benda yang dijual

c) Alat tukar yang sah (uang)

d) Ijab Kabul

Ijab adalah perkataan penjual dalam menawarkan barang dagangan, misalnya: "Saya jual barang ini seharga Rp 10.000,00''. Sedangkan Kabul adalah perkataan pembeli dalam menerima jual beli, misalnya: "Saya beli barang itu seharga Rp 10.000,00''. Imam Nawawi berpendapat, bahwa ijab dan Kabul tidak harus diucapkan, tetapi menurut adat kebiasaan yang sudah berlaku, hal ini sangat sesuai dengan transaksi jual beli yang terjadi saat ini di pasar swalayan.Pembeli cukup mengambil barang yang diperlukan kemudian dibawa ke kasir untuk dibayar.

4. Syarat sah Jual beli

Jual beli dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.Persyaratan itu untuk menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli akibat adanya kecurangan dalam jual beli.Bentuk kecurangan dalam jual beli misalnya dengan mengurangi timbangan, mencampur barang yang berkualiatas baik dengan barang yang berkualitas lebih rendah kemudian dijual dengan harga barang yang berkulitas baik.Rasulullah Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung unsur tipuan.Oleh karena itu seorang pedagang dituntut untuk berlaku jujur dalam menjual dagangannya. Adapun syarat sah jual beli adalah sebagai berikut:

a) Penjual dan pembeli

1) Jual beli dilakukan oleh orang yang berakal agar tidak tertipu dalam jual beli. Allah swt. Berfirman dalam surah an-Nisaa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) mu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.

.

2) Jual beli dilakukan atas kemauan sendiri (tidak dipaksa). Dalam Surah an-Nisaa' ayat 29 Allah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.* (Q.S. an-Nisaa': 29)

3) Barang yang diperjual belikan memiliki manfaat (tidak mubazir)
4) Penjual dan pembeli sedah balihg atau dewasa, akan tetapi anak-anak yang belum balihg dibolehkan melakukan jual beli untuk barang-barang yang bernilai kecil, misalnya jual beli buku dan koran.

b) Syarat uang dan barang yang dijual
   1) Keadaan barang suci atau dapat disucikan
   2) Barang yang dijual memiliki manfaat
   3) Barang yang dijual adalah milik penjual atau milik orang lain yang dipercayakan kepadanya untuk dijual.
   4) Barang yang dijual dapat diserahterimakan sehingga tidak terjadi penipuan dalam jual beli
   5) Barang yang dijual dapat diketahui dengan jelas baik ukuran, bentuk, sifat, dan bentuknya oleh penjual dan pembeli

c) Ijab Kabul

Ijab adalah pernyataan penjual barang sedangkan Kabul adalah perkataan pembeli barang. Dengan demikian, ijab Kabul merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka.

Ijab dan Kabul dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Kabul harus sesuai dengan Ijab
2) Ada kesepakatan anatara Ijab dengan Kabul pada barang yang ditentukan mengenai ukuran dan harganya
3) Akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad, misalnya:'' Buku ini akan saya jual kepadamu Rp 5.000,00 jika saya menemukan uang"

B. Jual Beli yang Dilarang dan Jual Beli yang Diperbolehkan dalam Islam

Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, beberapa hal yang dilarang dalam jual beli atau perdagangan meliputi:

a) Menjual sesuatu yang haram, hukumnya haram

Sabda Rasulullah: " Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan memperdagangkan bangkai, babi, dan patung." (H.R. Bukhari dan Muslim).

"Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka ia haramkan juga harganya.(HR. Ahmad dan Abu Daud).[20]

b) Menjual barang yang masih samar

[20] Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam,* (Jakarta: Gema Insani,1997), Hal. 175

Setiap akad perdagangan ada lubang yang membawa pertentangan, apabila barang yang dijual itu tidak ada diketahui atau karena ada unsur penipuan yang dapat menimbulkan pertentangan antara penjual dan pembeli atau karena salah satu ada yang menipu.Jual beli yang dilakukan dengan kebohongan, penghianatan, pemalsuan dan tipu daya adalah pekerjaan yang paling buruk.[21]

c) Harga barang terhadap orang banyak keraguan memperoleh keuntungan.[22] Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkannya kepada hokum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. Justru itu kita lihat Rasulullah SAW ketika sedang naiknya harga, beliau diminta oleh orang banyak supaya menentukan harga, maka jawab Rasulullah SAW:

"Allah-lah yang menentukan harga, yang mencabut, yang meluaskan dan yang memberi rezeki.Saya berharap ingin bertemu Allah sedang tidak ada seorangpun diantara kamu yang meminta saya supaya berbuat zalim baik terhadap darah maupun terhadap harta benda."Akan tetapi jika keadaan pasar tidak normal,

[21] Syekh Abdurrahman As-sa'dik, Dkk, *Fiqih Jual Beli,* (Jakarta: Bumi Aksara,2008), Hal. 126

[22]Ahmad Muhammad dkk, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam,* (Semarang: CV Pustaka Setia: 1999), Hal. 231

misalnya ada penimbun sementara oleh pedagang, dan adanya permainan harga oleh pedagang, maka waktu itu kepentingan umum harus didahulukan dari pada kepentingan perorangan.Dalam situasi demikian kita dibolehkan menetapkan harga demi memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga dari perbuatan kesewenang-wenangan dan demi mengurangi keserakahan mereka itu.Begitulah menurut ketetapan prinsip Islam.Ihtikar, atau penimbunan maksudnya membeli suatu barang dan menahannya agar langka di pasaran dan menjadi mahal harganya.[23]

d) Kesepakatan-kesepakatan yang menyebabkan hilangnya hak milik orang lain secara tidak adil dan membawa kecurangan adalah tidak sah.

1. Jual Beli yang Dilarang

Tidak semua jual beli diperbolehkan, artinya adapula jual beli yang dilarang seperti:

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada barangnya (bai al-ma'dhum). Yang termasuk kategori ini ialah seperti menjual buah-buahan yang baru berkembang; menjual barang yang tidak dapat diserahkan seperti menjual barang yang hilang atau burung yang lepas.

[23] Ahmad Muhammad dkk, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam……*Hal.229

b. Jual beli gharar (jual beli yang mengandung unsur penipuan). Yang termasuk kategori ini seperti ada cacat disembunyikan pada barang yang dijual belikan; jual beli benda najis seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamar; menjualbelikan air sungai yang masih mengalir, air danau ataupun air laut dan benda-benda lain yang tidak dapat dimiliki seseorang.
c. Jual beli najsy atau tanajusy yaitu seseorang menambah atau melebihi harga dengan maksud memancing-mancing orang agar mau membeli barang kawannya, padahal ia sendiri tidak membelinya. Hal ini dimaksudkan untuk menaikkan harga barang padahal ia hanya pura-pura mau membeli barang tersebut. Tanajusy juga termasuk dalam kategori ghubun, yaitu menambah harga.
d. Menjadi tengkulak yaitu menghambat orang-orang desa keluar kota dan membeli barangnya sebelum mereka sampai di pasar. Jual beli yang dilarang lainnya ialah membeli barang yang telah dibeli orang lain dalam masa khiyar.

Ibnu Rasyd al-Maliki lebih terperinci, "Diantara akad jual beli yang terlarang ialah berbagai jenis akad jual beli yang berpotensi menimbulkan kerugian pada orang lain, karena adanya ketidakjelasan status. Dan ketidakjelasan status dalam akad jual beli dapat ditemukan pada:

1. Ketidakpastian dalam penentuan barang yang diperjualbelikan
2. Ketidakpastian akad
3. Ketidakpastian harga
4. Ketidakpastian barang yang diperjualbelikan
5. Ketidakpastian kadar harga atau barang
6. Ketidakpastian tempo pembayaran atau penyerahan barang (bila pembayaran atau penyerahan barang ditunda)
7. Ketidakpastian ada atau tidaknya barang, atau ketidakpastian apakah penjual kuasa menyerahkan barang yang ia jual
8. Dan ketidakpastian utuh tidaknya barang yang diperjualbelikan.

Beberapa Contoh Nyata Akad Yang Mengandung Unsur Gharar.

Gharar adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan.Seluruh akad jual beli gharar adalah tidak sah.[24] Yang termasuk kedalam jual beli gharar ini adalah sebagai berikut:

[24] Nasrum Harum, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000),hal. 122

1. Jual Beli Ijon

Jual beli ijon adalah jual beli buah-buahan dan biji-bijian sebelum waktu panen tiba dimana buah dan biji-bijian tersebut belum jelas bentuknya.

Jual beli ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW:

Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan hingga masak, bulu yang masih melekat di punggung (hewan hidup), dan susu dalam tetek. Riwayat Thabrani dalam kitab al-Ausath dan Daruquthni. Abu Dawud meriwayatkan dalam hadist-hadist mursal ikrimah, ia juga meriwayatkan secara mauquf dari Ibnu Abbas dengan sanad kuat yang diperkuat oleh Baihaqi.[25]

2. Jual Beli Janin Hewan

Yaitu memperjualbelikan janin hewan yang masih berada didalam perut induknya. Ini termasuk bentuk jual beli yang mengandung unsur gharar sehingga terlarang dalam syari'at sesuai dengan hadist:

Abdullah bin Umar R. a berkata: Rasulullah saw melarang menjual anaknya binatang yang masih dalam kandungan. Yaitu penjualan yang berlaku yang berlaku di masa jahiliyah, seorang membeli

[25] Imam Ibnu Hajar Al-Aqshalany, Bulughul Maram, *Jual beli*, hadist 642

unta sehingga lahir yang di dalam kandungannya kemudian sampai beranak binatang yang telah lahir itu. (Bukhari, Muslim).[26]

3. Jual Beli Mulamasah dan Munabadzah

Jual beli mulamasah yaitu jual beli yang dilakukan dengan hanya menyentuh, jika seseorang telah menyentuh suatu barang dagangan maka dia telah membeli barang tersebut sesuai dengan akad yang diucapkan oleh pedagang.Jual beli munabdzah yaitu jual beli dengan hanya melempar.Kedua akad ini mengandung unsur gharar sehingga keduanya termasuk akad yang diharamkan.

4. Menjual Barang Yang Belum Dimiliki

Menjual barang yang belum dimiliki yaitu jual beli dimana penjual belum memiliki objek jual belinya, dikenal juga dengan istilah ba'I ma'dum yaitu jual beli yang objeknya tidak ada. Jual beli ini mengandung unsur gharar

5. Jual beli dengan sistem penangguhan harga

Mayoritas ulama membolehkan penjualan barang yang diutang kepada berhutang. Sementara menjualnya kepada selain orang yang berhutang, para ulama mazhab hanafi, hambali, dan zahiriah menganggapnya tidak sah karena seseorang yang menjual tidak bisa menyerahkannya, kalaupun penyerahannya disyaratkan sebagai kewajiban

[26] Imam Ibnu Hajar Al-Aqshalany, Bulughul Maram, Jual beli, hadist 614

orang yang berhutang, jual beli ini tidak sah karena syarat penyerahan dibebankan kepada selain penjual sehingga terjadinya peristiwa tersebut.

Penangguhan waktu adalah menggantungkan sesuatu pada peristiwa yang akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.[27]

2. Jual Beli yang Diperbolehkan

Pada prinsipnya jual beli dibolehkan dan bahkan dianjurkan dalam agama Islam, supaya manusia dapat melakukan kegiatan tolong-menolong dan tidak hanya berpangku tangan untuk mengharapkan rezki dari Allah SWT.Jual beli merupakan salah satu alternative usaha yang dilakukan (dibenarkan dalam agama Islam).

Menurut jumhur ulama bahwa jual beli hanya dibolehkan adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun dan syaratnya dari jual beli tersebut.jual beli yang tidak dilarang oleh agama Islam adalah jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, tidak ada kesamaran ataupun unsur penipuan. Kemudian rukun dan syaratnya terpenuhi, barangnya bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi. Yang termasuk kategori ini adalah jual beli barang yang tidak ada larangan nash, baik al-Qur'an maupun hadist.

[27] Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo:2006), Hal. 28

3. **Membedakan jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang**

Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah:

a. Telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli
b. Jenis barang yang dijual halal
c. Jenis barangnya suci
d. Barang yang dijual memiliki manfaat
e. Atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan
f. Saling menguntungkan

Adapun bentuk-bentuk jual beli yang terlarang dalam agama Islam karena merugikan masyarakat di antara sebagai berikut:

a. Memperjualbelikan barang-barang yang haram
b. Jual beli barang untuk mengacaukan pasar
c. Jual beli barang curian
d. Jual beli dengan syarat tertentu
e. Jual beli yang mengandung unsur tipuan
f. Jual beli barang yang belum jelas misalnya menjual ikan dalam kolam
g. Jual beli barang untuk ditimbun

C. Jual Beli Ijon

1. Pengertian

Ijon atau dalam bahasa Arab dinamakan *al-Muhaqalah* yaitu menjual hasil pertanian seperti buah-buahan dan biji-bijian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil, dimana hasil pertanian masih berada diladang.[28]

Dari pengertian diatas tampak adanya perbedaan anatara penjual buah atau biji-bijian yang masih di dahan tetapi sudah tampak wujud baiknya dan menjual buah-buahan atau biji-bijian yang belum dapat dipastikan kebaikannya karena belum kelihatan secara jelas wujud matang atau kerasnya.

2. Pendapat Para Fuqaha

Semua madzhab sepakat bahwasanya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjual-belikan.Para fuqaha berbeda berpendapat mengenai jual beli di atas pohon dan hasil pertanian di dalam bumi.Hal ini karena adanya kemungkinan bentuk ijon yang didasarkan pada adanya perjanjian tertentu sebelum akad.

---

[28]Syaikh Isa bin Ibrahim Ad-Duwaisy, *Jual Beli yang Di Bolehkan dan Dilarang*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir :2006), hal 151

Imam Abu Hanifah atau fuqaha Hanafiyah membedakan mengenai tiga alternatif hukum sebagai berikut:

1. Jika akadnya mensyaratkan harus dipetik maka sah dan pihak pembeli wajib segera memetiknya sesaat setelah berlangsungnya akad, kecuali ada izin dari pihak penjual.
2. Jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun, maka boleh
3. Jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik (tetap dipanen) sampai masak-masak, maka akadnya fasad.[29]

Menurut Hanafiah apabila buah-buahan itu telah ada dipohonnya tetapi belum layak panen, maka apabila disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu bagi pembeli, maka jual beli itu sah. Namun apabila disyaratkan bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen, maka jual belinya fasid, karena sesuai dengan tuntutan akan benda yang dibeli sudah berpindah tangan kepada pembeli begitu akad disetujui.

Sedangkan para ulama berpendapat bahwa mereka membolehkan menjualnya sebelum bercahaya dengan syarat dipetik.Hal ini didasarkan pada hadist nabi yang melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kebaikannya.Para ulama tidak mengartikan larangan tersebut kepada kemutlakannya, yakni larangan

[29] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual,* (Jakarta: Rajawali Pers:2002), Hal. 139

menjual beli sebelum bercahaya.Kebanyakan ulama malah berpendapat bahwa makna larangan tersebut adalah menjualnya dengan syarat tetap di pohon hingga bercahaya.[30]

Jumhur (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) berpendapat, jika buah tersebut belum layak petik, maka apabila disyaratkan harus segera dipetik sah. Karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik.Sedang jual beli yang belum pantas (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal.[31]

Pendapat-pendapat ini berlaku pula untuk tanaman lain yang diperjual belikan dalam bentuk ijon, seperti halnya yang biasa terjadi di masyarakat kita yaitu penjualan padi yang belum nyata keras dan dipetik atau tetap dipohon, kiranya sama-sam berpangkal pada prinsip menjahui kesamaran dengan segala akibat buruknya. Namun analisa hukumnya berbeda.[32]

Jika barang dan nilai harga salah satunya tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur

---

[30]Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid,*(Semarang:CV. As-Sifa, 1990), hlm. 52

[31] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual,* (Jakarta: Rajawali Pers,2002), hlm. 140

[32]Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi*), (Bandung:CV. Diponegoro, 1992), hlm. 126

penipuan.Syarat barang diketahui cukup dengan mengetahui keberadaan barang tersebut sekalipun tanpa mengetahui jumlahnya, seperti pada jual beli takaran.[33]Hukum jual beli taksiran tidak boleh, karena dapat menimbulkan gharar atau penipuan, akan tetapi dapat berubah boleh ketika barang yang diperjualbelikan itu dipindahkan dari tempat semula.

3. Hikmah Larangan Menjual Buah Yang Masih Hijau

Latar belakang timbulnya larangan menjual buah yang belum nyata baiknya adalah adanya hadist yang diriwayatkan dari Zaid bin Sabiq r.a "adalah di masa Rasulullah Saw, manusia menjual beli buah-buahan sebelum tampak kebaikannya. Apabila manusia telah bersungguh-sungguh dan tiba saatnya pemutusan perkara mereka, maka berkatalah si pembeli "masa telah menimpa buah-buahan, telah menimpanya apa yang merusakannya".Mereka menyebutkan cacat-cacat berupa kotoran dan penyakit ketika mereka semakin banyak bertengkar dihadapan Nabi Saw, maka beliau pun berkata "janganlah kamu menjual kurma sehingga tampak kebaikannya (matang)''.[34]

Apabila kita perhatikan latar belakang larangan tersebut, maka hikmah yang dapat kita ambil adalah:

[33] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2009), Hlm. 131
[34]Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, (Semarang:CV. As-Shifa, 1990) hlm. 54

1. Mencegah timbulnya pertengkaran (*mukhashamah*) akibat kesamaran.
2. Melindungi pihak pembeli, jangan sampai menderita kerugian akibat pembelian buah-buahan yang rusak sebelum matang.
3. Memelihara pihak penjual jangan sampai memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.
4. Menghindarkan penyesalan dan kekecewaan pihak penjual jika ternyata buah muda yang di jual dengan harga murah itu memberikan keuntungan besar kepada pembeli setelah buah itu matang dengan sempurna.[35]

Hukum yang telah ditetapkan oleh fuqaha ini, tidak berlaku untuk buah atau tanaman yang memang bisa dimanfaatkan atau dimakan ketika masih hijau seperti misalnya: jagung, manga, papaya, dan tanaman lain yang masanya di petik sesudah matang, tetapi bisa juga dipetik waktu muda untuk dinikmati dengan cara-cara tertentu. Jika buah ini memang dimaksudkan dengan jelas untuk di makan selagi muda, tidak mengandung kesamaran (gharar) tidak ada unsur penipuan yang mengandung pertengkaran dikemudian hari, serta tidak mengakibatkan resiko, shingga tidak memakan harta orang lain

[35] Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi)*, (Bandung:CV. Diponegoro, 1992), Hlm. 127

dengan cara yang bathil, hukumnya sama dengan buah yang sudah Nampak baiknya.

Pada intinya penjual ijon dalam seluruh madzhab adalah tidak diperbolehkan, karena pada dasarnya permasalahan ini sudah jelas *nass* hukum yang berupa hadits Rasulullah Saw.Hal ini karena permasalahan jual beli ijon sudah ada sejak zaman Rasulullah dan bukan masalah kontemporer meskipun prakteknya masih terus berlaku sampai sekarang.

Perbedaan pendapat yang terjadi pada para fuqaha, sebenarnya berpangkal pada prinsip yang sama, yaitu sama-sama menjahui kesamaran dengan segala akibat buruknya. Namun analisa hukumnya yang berbeda.

Abu Hanafiah atau Imam hanafiyah membolehkan menjual buah-buahan yang masih hijau dengan syarat dipetik, dan tidak membolehkan yang tetap berada di pohon dengan alasan karena penjualan mengharuskan diserahkan.

Sedangkan jumhur dan ulama membolehkan dengan syarat dipetik dengan alasan menghilangkan dari adanya kerusakan atau adanya serangan hama yang biasanya terjadi pada buah-buahan sebelum buah bercahaya. Pada intinya pelarangan jual beli ijon yang tetap berada di pohon adalah menghindarkan kesamaran (gharar), menghilangkan penipuan yang mengandung pertengkaran dikemudian

hari, serta tidak mengakibatkan resiko sehingga terhindar dari memakan harta orang lain dengan cara bathil.

D. Pengertian jual beli salam dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli Salam

Salam atau disebut juga salaf adalah jual beli barang yang ditunda yang disifati dan masih dalam tanggungan dengan bayaran yang didahulukan. Para fuqaha' menamainya dengan nama bai'ul *mahaawij*, karena hal tersebut merupakan jual beli barang yang gha'ib (belum ada) yang perlu dilakukan oleh penjual dan pembeli, di mana pemilik uang butuh membeli barang, sedangkan pemilik barang butuh memiliki uang sebelum barang itu ada padanya untuk dipakai buat dirinya dan untuk dibelanjakan buat tanamannya misalnya agar buahnya dapat matang dengan baik, hal ini termasuk maslahat haajiyah (kebutuhan).

Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian/untuk waktu yang ditentukan. Menurut ulama syafi'iyyah akad salam boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai.[36]

Secara lebih rinci salam didefenisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari

[36] Wahbah Zuhaili, *Al-fiqhu Asy-syafi'iyyah Al-Muyassar,* (Beiru: Darul Fikr, 2008), hlm. 26

(advanced payment atau forward buying atau future sale) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tunggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.[37]

Untuk selanjutnya pembeli disebut *musallim* atau *rabbus salam*, penjual disebut *musallam ilaih*, barang yang dijual disebut *musallam fiih*, sedangkan bayaran atau uangnya disebut *ra'su maalis salam*.

2. Dalil Disyariatkannya Jual Beli Salam

Tentang dalil disyariatkannya salam ada dalam Alqur'an, sunah, dan *ijma'*.

Ibnu Abbas *radhiyallahu'anhuma* berkata: "Saya bersaksi bahwa salaf yang ditanggung hingga waktu tertentu, telah dihalalkan Allah dalam kitab-Nya dan diizinkan-Nya," kemudian ia membaca firman Allah SWT:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah: 282)

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

Rukun salam menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, seperti halnya jual beli, rukun salam itu meliputi:

[37] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2011), hlm. 90

a. Aqid, yaitu pembeli atau Al-Muslim atau rabussalam, dan penjual atau al-muslam ilaih.
b. Ma'qud 'alaih, yaitu muslam fih (barang yang dipesan), dan harga atau modal salam (ras al-mal as-salam).
c. Shighat, yaitu ijab dan qabul.[38]

4. Syarat-syarat Barang Yang Dijual Salam

Sesuatu barang atau benda hendak dijual secara salam itu disyaratkan:

a. Boleh dianggarkan sifatnya, artinya ada sifat-sifat yang boleh dibuat anggaran dan perbedaannya dengannya.
b. Tidak bercampur dengan benda-benda lain yang menyebabkan suka hendak membuat anggarannya.
c. Barang itu hendaklah tidak tertentu. Tidak boleh seperti kata penjual: "Saya jual salam kain ini kepada saudara."
d. Barang itu tidak berada pada satu tempat saja.
e. Barang itu hendaklah sesuatu yang sah dijual beli.

5. Syarat-syarat Sah Akad Jual beli Salam

Syarat-syarat sah akad jual beli salam ialah:

a. Hendaklah dijelaskan jenis dan sifat-sifat penting bagi barang yang hendak dijual itu.

[38] Abdul Aziz Muhammad Azzan, *Fiqih Muamalat,* (Jakarta: AMZAH,2010) hal. 23-30

b. Hendaklah dijelaskan juga kadarnya.

c. Hendaklah ditetapkan masa tempoh untuk mendapatkannya.[39]

d. Hendaklah ditetapkan tempat menerimanya.

e. Hendaklah dibayar tunai harganya.

f. Akad jual beli ini terus berjalan kuat kuasanya, artinya tidak sah jika disyaratkan khiar.

6. Peringatan

a. Bila diserah barang itu sebagaimana yang disifatnya di dalam akadnya atau lebih baik lagi, wajiblah menerimanya

b. Kalau barang itu terkurang dari apa yang telah ditafsirkan, harus menerimanya, tetapi tidak wajib

7. Hikmah Jual Beli Salam

Di antara hikmat-hikmat diharuskan jual beli secara salam ialah:[40]

a. Untuk memberi kemudahan kepada anggota masyarakat menjalankan urusan perniagaan.

b. Untuk menanamkan perasaan tolong menolong di antara satu sama lain.

[39] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I*, (Jakarta Timur: Almahira, 2008) hal. 25-32

[40] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Rawamangun: Kencana Prenada Media Group, 2010) hal. 70-78

8. Budi pekerti Dalam Jual Beli Salam

a. Masing-masing hendaklah bersikap jujur dan tulus ikhlas serta hendaklah amanah dalam perjanjian-perjanjian yang telah dibuat.

b. Penjual hendaklah berusaha memenuhkan syarat-syarat yang telah ditetapkan itu.

c. Pembeli janganlah coba menolak barang-barang yang telah dijanjikan itu dengan membusat berbagai-bagai alasan palsu.

d. Sekiranya barang yang dibawa itu terkurang sedikit dari apa syarat-syarat yang telah dibuat, masing-masing hendaklah bertolak ansur dan mencari keputusan yang sebaik-baiknya.

9. Penjelasan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Jual Beli Salam

a. Pasal 100

1) Akad bai'salam terikat dengan adanya ijab dan qabul seperti dalam penjualan biasa.

2) Akad bai'salam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan.

b. Pasal 101

1) Jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kwantitas dan kualitas barang sudah jelas.

2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan atau meteran.

3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

c. Pasal 102

Bai' salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

d. Pasal 103

Pembayaran barang dalam bai'salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakti.

10. Perbedaan Bai'as Salam dengan Ijon

Banyak orang yang menyamakan bai' as salam dengan ijon padahal, terdapat perbedaan besar diantara keduanya. Dalam ijo, barang yang dibeli tidak diukur atau ditimbang secara jelas dan spesifik.Demikian juga penetapan harga beli, sangat tergantung kepada keputusan sepihak si tengkulak yang sering kali sangat dominan dan menekan petani yang posisinya lebih lemah. Sedangkan transaksi bai'as mengharuskan adanya 2 hal:

a. Pengukuran dan spesifik barang yang jelas. Hal ini tercermin dari hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. "Barang siapa melakukan transaksi salaf (salam), maka hendaklah ia

melakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang jelas pula."

b. Adanya keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak. Hal ini terutama dalam penyepakati harga. Allah berfirman: "Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian." (QS. An Nisa:29)

Untuk memastikan adanya harga yang "fair" ini pemerintah diwajibkan melakukan pengawasan dan pembinaan.

***Contoh Ijon*:** pembeli membeli beras yang saat itu masih belum dipanen sebanyak satu hektar, dan diantar pada saat panen.

***Contoh Bai'as salam*:** pembeli membeli padi sebanyak satu ton dari petani yang diantar pada waktu panen.

Pada contoh ijon terdapat spekulasi yang akan merugikan salah satu pihak pihak. Jika pembeli memperkirakan hasil panen sebanyak lima ton dan membayar seharga itu, sedangkan kenyataannya menghasilkan tujuh ton, maka petani merugi. Ia tidak bisa menikmati dua ton kelebihannya. Tetapi sebaliknya jika hasilnya hanya tiga ton maka pembeli yang merugi karena telah membayar seharga liam ton.

Pada bai'as salam, petani hanya menjual sebagian dari produknya. Kalau terjadi gagal panen, ia hanya wajib menyediakan padi sebanyak yang dapat dipenuhinya.

11. Pengertian Distorsi Pasar

1. Pengertian Distorsi Pasar

Pengertia Distorsi pasar adalah sebuah gangguan yang terjadi terhadap sebuah mekanisme pasar yang sempurna menurut prinsip Islam. Ataupun bias juga dikatakan bahwasanya distorsi pasar ialah suatu fakta yang terjadi dilapangan (Mekanisme Pasar), yang mana fakta tersebut tidak sesuai dengan teori-teori yang seharusnya terjadi didalam sebuah mekanisme pasar.[41]

Pada garis besarnya, ekonomi islam mengidentifikasi tiga bentuk distorsi pasar yaitu sebagai berikut:

a. Rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan

   Secara umum segala kondisi atau praktik transaksi di pasar baik barang maupun jasa yanga akan berdampak pada tidak tercapainya mekanisme pasar secara efisien dan optimal maka dapat dipastikan ada distorsi yang ikut berperan dalam pembentukan harga tersebut.

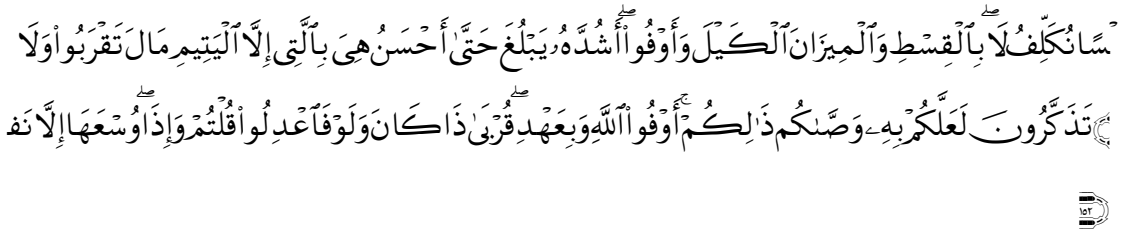
b. Tadlis (Penipuan)

   Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang akan diperjual belikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi

[41] Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada 2000), hal.151-161

seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan.

Firman Allah SWT:



Artinya:" Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya.dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.(QS. Al-an'am: 152)

Dalam sistem Ekonomi Islam hal ini juga dilarang karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur *"an Tarradin Minkum"* (rela sama rela) dilanggar. Adapun macam-macam tadlis diantara adalah sebagai berikut:

a. Tadlis dalam kuantitas

   Tadlis (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak.

b. Tadlis dalam kualitas

   Tadlis (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

c. Tadlis dalm harga (Ghaban)

Tadlis (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual.Dalam fiqih disebut ghaban.

d. Tadlis dalam waktu penyerahan

Seperti juga pada tadlis (penipuan) dalam kuantitas, kualitas, dan harga, tadlis dalam waktu penyerahan juga dilarang. Yang termasuk penipuan jenis ini adalah bila si penjual tahu persis ia tidak akan dapat menyerahkan barang pada besok hari, namun menjanjikan akan menyerahkan barang tersebut pada besok hari. Walau konsekuensi tadlis dalam waktu penyerahan tidak berkaitan secara langsung dengan harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalha waktu adalah sesuatu yang sangat penting.

e. Taghrir

Taghrir berasal dari kata Bahasa Arab gharar yang berarti akibat, bencana, bahaya, resiko, dan ketidakpastian. Dalam istilah fiqih mu'amalah taghrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi merupakan cara kerja untuk memahami objek sasaran yang di teliti. Metode ini dipilih untuk digunakan dalam rangka memperoleh data yang akurat dan relevan.Data tersebut disusun secara sistematis untuk di analisa sesuai dengan tujuan diadakan Penelitian tersebut.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan tentang analisis dampak jual beli sawit dengan sistem ijon terhadap kesejahteraan petani sawit di padang bio-bio kec. Ampek nagari kab.agam.Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan dan menafsirkan yang ada di masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field researc*).Yaitu mengumpulkan data langsung dari lapangan lokasi penelitian.Dalam Penelitian kualitatif, permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan juga masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial. Dalam penelitian kualitatif jumlah teori yang digunakan jauh lebih banyak karena harus disesuaikan dengan fenomena yang berkembang di lapangan. Peneliti

kualitatif akanlebih professional kalau menguasai semua teori sehingga wawasannya akan menjadi lebih luas, dan dapat menjadi instrument penelitian yang baik.

Pada penelitian kualitatif memiliki beberapa tahap yang terdiri dari tahap orientasi atau deskriptif, pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan.[42]Mereka baru mengenal sepintas terhadap informasi yang diperolehnya tahap ini data yang diperoleh cukup banyak, bervariasi dan belum tersusun secara jelas.Disana ada huruf besar, kecil, angka dan symbol-simbol berserakan.

Proses penelitian kualitatif pada tahap kedua disebut tahap reduksi atau fokus. Pada tahap ini peneliti mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama. Pada proses reduksi ini, peneliti mereduksi data yang ditemukan pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Pada tahap reduksi ini peneliti menyotir data dengan care memilih mana yang menarik, penting, berguna, dan baru. Data yang dirasa tidak pakai disingkirkan.Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka data-data tersebut selanjutnya dikelompokan menjadi berbagai kategori yang ditetapkan sebagai fokus penlitian.

Proses penelitian kualitatif, pada tahap ketiga yaitu tahap selection. Pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan

[42] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D,*…..hlm 19

menjadi lebih rinci.Pada penelitian tahap ketiga ini, setelah peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh, maka peneliti dapat menemukan tema dengan care mengkontruksika data yang diperoleh menjadi sesuatu bangunan pengetahuan, hipotesis atau ilmu yang baru.[43]

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan karakteristik bidang tertentu.Sedangkan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang relevan untuk memahami fenomena sosial (tindakan manusia).[44]Dimana data hasil penelitian tidak diolah melalui prosedur statistik melainkan analisis data dilakukan secara induktif.Dalam penelitian ini meneliti tentang Analisis Dampak Jual Beli Sawit Dengan Sistem Ijon Terhadap Kesejahteraan Patani Sawit Di Padang Bio-Bio Kec.Ampek Nagari Kab.Agam.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dalam permasalahan yang dikaji, dalam pelaksanaan penelitian ini nantinya akan dilakukan pada Masyarakat Padang Bio-Bio Kec. Ampek Nagari Kab.Agam.dan waktu penelitiannya dari bulan November 2017 sampai skripsi ini diujikan pada sidang munaqasah. Sedangkan alasan penulis melakukan penelitian di daerah ini karena penulis melihat bahwa terdapat salah satu masalah yang

[43] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D,*…..hlm 19
[44] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 42

menyangkut tentang dampak jual beli sawit dengan sistem ijon terhadap kesejahteraan petani tersebut.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber aslinya atau sumber pertama dilapangan.[45]Data primer dalam penelitian ini berupa informasi yang diperoleh dari petani sawit dan pedagang (toke). Berupa informasi yang diperoleh tentang sistem jual beli yang sesuai dengan syariat islam dan bagaimana tata cara pedagang dalam melakakukan transaksi utang *(Qardh)* yang sesuai dengan syariat islam.

2. Data Sekunder

   Adalah data yang didapatkan tidak langsung tetapi di peroleh melalui orang atau pihak lain misalnya dokumen laporan-laporan, buku-buku, jurnal Penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang isinya masih berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data sekunder dari jurnal, buku, website, tinjauan dari monografi desa, dan juga diperoleh dari kantor Wali Nagari Bawan.

---

[45] Burhan bungin, *metodelogi penelitian social & ekonomi*, (Jakarta: prenada media grup, 2013) hlm. 128

D. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, yang dilakukan peneliti adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah menemukan informasi secara langsung, mendalam, tidak terstruktur dan individual.Dalam wawancara ini terjadi interaksi komunikasi antara pihak peneliti dengan responden. Dimana hasil wawancara akan ditulis langsung oleh peneliti.

2. Observasi

Observasi adalah seorang peneliti yang mengadakan pengamatan langsung kelokasi melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran.Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung mengenai transaksi jual beli antara pedagang dan petani di Padang Bio-bio Kec. Ampek Nagari Kab.Agam.

3. Informan

Informan adalah orang yang digunakan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.Ia mempunyai banyak pengalaman tentang latar belakang Penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian, walaupun hanya bersifat informal. Yang menjadi informan dalam Penelitian ini adalah masyarakat petani sawit di Padang Bio-bio Kec. Ampek Nagari.

E. Teknik analisa data

Dalam Penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali.Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas.Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis.Yang paling sulit dan serius dalam analisis data kualitatif adalah karena, metode analisis belum dirumuskan dengan baik.[46]

Dalam analisis data ini peneliti menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Analisis yang dimaksud dengan menggunakan analisa deskriptif, artinya penelitian ini mendeskripsikan tentang analisis dampak jual beli sawit dengan sistem ijon terhadap kesejahteraan petani sawit di Padang Bio-bio Kec. Ampek Nagari Kab.Agam, membandingkan teori yang dipelajari dengan kenyataan yang penulis temukan dilapangan.

[46] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D,*…..hlm 19

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kenagarian Bawan Kec. Ampek Nagari Kab. Agam

1. Identifikasi Kenagarian Bawan Kec. Ampek Nagari

Kenagarian Bawan adalah salah satu dari empat negeri di Kec.Ampek Nagari Kab.Agam, memiliki struktur yang dipimpin oleh Wali nagari yang berada dibawah Kec.Ampek Nagari Kab.Agam.Struktur Kenagarian Bawan tersebut memiliki 5 Jorong.Negeri Bawan membentang dari utara ke selatan yang dilewati Kec. Ampek Nagari. Dalam tingkat kenagarian pemilihan ketua Nagari diadakan satu kali dalam lima tahun. Dalam menjalankan tugas sehari-hari, hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan termasuk didalamnya Kenagarian dengan pemerintahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.Keberadaan Kenagarian dilindungi oleh Pemerintah. Artinya, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi lembaga ini, agar tidak melenceng dalam menjalankan tugasnya.

Adapun batas wilayah Nagari Bawan Kec. Ampek Nagari yaitu sebagai berikut:

a. Sebelah utara nagari Batu Kambing
b. Sebelah Barat nagari Bawan
c. Sebelah timur nagari Sitalang

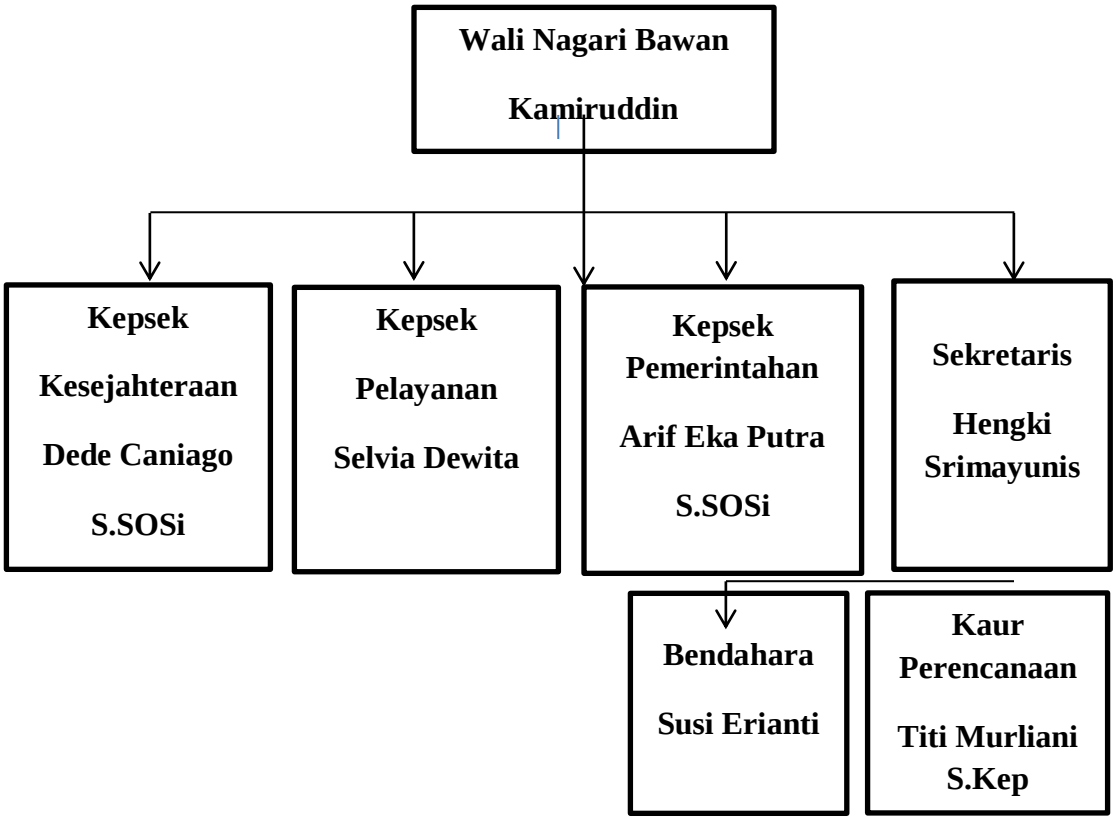
d. Sebelah selatan nagari Sitanang

2. Struktur Kenagarian Bawan

Adapaun struktur organisasi Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari sebagaimana berikut:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Kenagarian Bawan



Sumber: Data monografi kenagarian Bawan

Dari struktur Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari di atas, bahwa pada Kenagarian memiliki 5 Jorong yaitu, Jorong Pasar Bawan, Jorong Pudung, Jorong Anak Air Kasing, Jorong Malabur, dan Jorog Lubuk Alung.

3. Visi dan Misi Nagari

Agar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari terselenggara dengan baik dan terarah perlu dicapai dengan rencana strategis Nagari, yaitu telah ditempuh dengan penyusunan dokumen dalam bentuk peraturan Nagari nomor 6 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah Nagari (enam tahunan) tahun 2014-2020 dengan penjabaran program dan kegiatan setiap tahun dalam wujud kegiatan baik fisik maupun non fisik. Dan Struktur dibuat berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 serta eraturan Bupati Agam Nomor 15 tahun 2016.

Visi dan Misi Nagari merupakan Implementasi dari Visi Dan Misi Wali Nagari terpilih dengan beberapa penambahan kegiatan yang disusun/digali berdasarkan musyawarah Nagari secara partisipatif

4. Jumlah Penduduk

Penduduk adalah populasi manusia yang menempati area atau wilayah tertentu. Jumlah penduduk Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari menurut umur pada tahun 2016, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari

Berdasarkan Umur

No	Golongan Umur	Jumlah	Keterangan
1	0-12 bulan	216	
2	1-5 tahun	728	
3	6-7 tahun	3.201	
4	8-15 tahun	4.423	
5	16-56 tahun	4.564	
6	>57 tahun	1.398	
	Jumlah	14. 530	

a. Laki-laki berjumlah 6.442 orang

b. Perempuan berjumlah 8.088 orang

Dari tabel diatas diketahui bahwa total penduduk Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari adalah 14.530 jiwa.

5. Aktivitas Perekonomian

Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari dalam bidang perekonomian dapat dikatakan relatif maju sebab didukung oleh beberapa faktor yang menunjang perekonomian masyarakat sehingga menunjang masyarakat untuk dapat lebih maju.Diantaranya adalah faktor alam (Sumber daya alam), faktor manusia (sumber daya manusia) dan faktor lingkungan sosial masyarakat.

Dari ketiga faktor tersebut memberikan berbagai peluang yang memiliki potensi untuk dikembangkan sehingga memberikan keuntungan dari segi ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam harus sesuai dengan

konsep pembangunan berwawasan lingkungan, berikut berbagai potensi ekonomi Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari.

a. Sektor Pertanian

Luas Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari lebih kurang 56.850 Ha, dari kondisi topografi yang ada berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dan ketersediaan lahan, penggunaan lahan sebagian besar masyarakat Kenagarian Bawan memilih berprofesi sebagai petani kebun sawit, tanaman padi, tanaman jagung, kebun jeruk, kebun pisang, sayuran dan tanaman kacang-kacangan. Luas lahan pertanian kurag lebih seluas 22.740 Ha tanaman yang ditanam seperti jagung, padi, dan kacag-kacangan dan sebagian besar ditanami oleh tanaman kelapa sawit seluas 27.288 Ha, dan seluas 6.822 Ha ditanami oleh pohon kelapa, jeruk nipis dan sebagainya.

b. Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan meruakan salah satu sektor yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari.Adapun kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari, diantaranya adalah membuka warung harian, warung makan dan minum, dan lain sebagainya.Sehingga dengan adanya peluang usaha yang dimiliki masyarakat

Kenagarian Bawan dapat berpengaruh pada penigkatan pendapatan.

c. Sektor Jasa

Sektor Jasa merupakan sektor yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari. Adapun sektor lain yang terletak di Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam yaitu sektor jasa diantaranya usaha salon, cuci mobil/motor, bengkel motor, dan lain sebagainya.

Penelitian ini dilakukan di daerah Padang Bio-bio, yang mana daerah ini merupakan bagian dari jorong Pasar Bawan, Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.

Padang Bio-Bio adalah salah satu Desa yang terletak di kawasan kenagarian Bawan, jorong pasar Bawan Kec. Ampek Nagari Kab.Agam.Kec.Ampek Nagari terbagi kedalam 4 nagari yaitu Nagari Batu Kambing, Nagari Bawan, Nagari Sitalang dan Nagari Sitanang.Yang mana penduduknya berasal dari berbagai macam daerah tertentu.Ada yang berasal dari pariaman, Gumarang dan daerah lainnya.

Awalnya Desa ini terbentuk karena memiliki banyak pohon Rumbia atau disebut juga pohon sagu dan pohon tersebut pada zaman nenek moyang dahulu diambil dan diolah masyarakat Padang Bio-Bio

untuk makanan pokok dan daunnya digunakan sebagai atap rumah sebagai pelindung pada masa penjajahan belanda.[47]

Adapun batas-batas wilayah Desa Padang Bio-Bio adalah sebagai berikut:

1. Sebelah barat berbatasan dengan desa Alahanduku
2. Sebelah timur berbatasan dengan desa Bawan tuo
3. Sebelah selatan berbatasan dengan desa bukik ponjong
4. Sebelah utara berbatasan dengan desa durian bohong

Kondisi topografi desa Padang Bio-Bio bervariasi bukit-bukit dan dataran, dimana terdapat perkebuan, persawahan, pemukiman, pandam (TPU) dan prasarana umum lainnya.

Sedangkan Sosial dan Budaya di daerah Padang Bio-bio memiliki dua sarana yang terdiri dari:

a. Sarana Pendidikan

   Di Padang Bio-Bio saat ini terdapat berbagai lembaga Pendidikan formal yaitu Pendidikan anak usia dini, Taman kanak-kanak dan Sekolah Dasar.[48]

b. Sarana Ibadah

[47] Hasil Wawacara dengan Bapak Musmulyadi (Wali Jorong Padang Bio-Bio) Tanggal 10 April 2018

[48] Wawancara pribadi dengan Bapak Musmulyadi (Wali jorong padang bio-bio), 16 April 2018

Sarana Ibadah yang terdapat di Padang Bio-Biosalah satunya yaitu satu unit bangunan Mesjid agama masyarakat Padang Bio-Bio yaitu Mesjid Darussalam yang telah dilengkapi dengan berbagai saran dan prasarana untuk kegiatan mesjid dan TPA/TPSA dan TPQ terpadu, di Desa Padang Bio-Bio juga terdapat 2 unit surau atau mushollah, dan pada saat ini aktif digunakan oleh masyarakat Padang Bio-Bio untuk melakukan kegiatan Agama.

Tabel 4.1

Data Agregat Kependudukan (DAK) Per Nagari

No	Desa_Kel	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Batu Kambing	2.546	2.382	4.928
2	Sitalang	1.593	1.537	3.130
3	Bawan	10.691	9.846	20.537
4	Sitanang	1.192	1.084	2.276

Sumber Profil Nagari Bawan

Tabel 4.2

Data Kependudukan Berdasarkan Status Perkawinan

No	Desa_Kel	Laki-laki	Perempuan	Blm Kawin	Sudah Kawin
1	Batu Kambing	2.546	2.382	2.619	1.982
2	Sitalang	1.593	1.537	1.730	1.205
3	Bawan	2.550	1.180	1.652	1.205
4	Sitanang	1.192	1.084	1.269	857

Sumber Kantor Wali Nagari Bawan

Tabel 4.3

Jumlah KK (Kartu Keluarga) Jorong Pasar Bawan

No	Nama Desa	Jumlah KK (Kartu Keluarga)
1.	Padang Bio-bio	120 KK
2	Bawan Tuo	165 KK
3	Saleko	75 KK
4	Lubuk Ambalau	95 KK
5	Kampung Tangah	245 KK
7	Lubuk Tarok	250 KK
8	Lubuk Larangan	155 KK
9	Kampung Pili	100 KK

Sumber Kantor Wali Nagari Bawan

Berdasarkan dari tabel 4.3 diatas, kecamatan Ampek Nagari terdapat 5 jorong yaitu, jorong Pasar Bawan, Jorong Pudung, Jorong Anak Air Kasing, Jorong Malabur, dan Jorong Lubuk Alung. Jorong Pasar Bawan memiliki 9 Desa yang diantaranya adalah Padang Bio-Bio yang Masyarakatnya terdiri dari 120 KK, Bawan tuo juga memiliki 165 KK, Lubuk Ambalau terdiri dari 95 KK, Saleko terdiri dari 75 KK, Kampung Tangah 245 KK, Lubuk Tarok terdiri dari 250 KK, Lubuk Larangan terdiri dari 155 KK dan Kampuang Pili terdiri dari 100 KK.[49]

Desa Padang Bio-Bio merupakan salah satu desa yang berada di Jorong Pasar Bawan di Kenagarian Bawan Kec.Ampek Nagari Kab.Agam. Desa Padang Bio-Bio terletak disepanjang Padang dimana desa ini

[49] Hasil Wawancara Pribadi dengan Baak Hengki (Sekretaris wali Jorong Pasar Bawan, 11 April 2018

dahulunya memiliki banyak batang Rumbia atau pohon sagu disekitar padang tersebut,

Tetapi pada saat sekarang ini, masyarakat lebih dominan melakukan perkebunan sawit dari pada rumbia karena dilihat dari segi keuntungannya sawit lebih besar dari rumbia.

Berdasarkan Penelitian langsung di lapangan, penulis menemukan beberapa faktor-faktor pendukung yang ada dalam usaha perkebunan sawit.Yang terdapat di daerahPadang Bio-Bio Kec. Ampek Nagari Kab. Agam adalah sebagai berikut:[50]

a. Sumber daya alam

Adalah Segala sesuatu yang telah diciptakan Tuhan merupakan sumber ekonomi yang dapat didayagunakan untuk mensejahterakan kehidupan manusia.[51]Perkebunan sawit yang dilakukan di Desa Padang Bio-Bio merupakan pemanfaatan sebagian dari sumber ekonomi yang telah diciptakan dan telah disediakan Allah untuk manusia.yakninya mengambil, memanfaatkan, dan mengambil hasil panennya untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi mereka.

---

[50] Kamiruddin, Wali Nagari, Wawancara Pribadi, (Kantor Wali Nagari, 10 Januari 2018)

[51]Abdul Rahman Ghazali,dkk. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 40-41

b. Modal

Adalah semua elemen yang berfungsi untuk memudahkan proses memenuhi kebutuhan masyarakat. Diantaranya adalah uang yang diinvestasikan untuk membeli peralatan produksi, bangunan, dan fasilitas perusahaan lainnya.[52] Modal yang digunakan pada usaha perkebunan sawit ini berupa modal uang .

c. Perkebunan sawit

Pada usaha perkebunan sawit ini, terdapat banyak perkebunan sawit di desa Padang Bio-Bio.Tenaga kerja dalam setiap kali panen hanya dilakukan oleh pemilik kebun saja.Perkebunan yang ada di desa Padang Bio-Bio ini merupakan milik penduduk asli desa Padang Bio-Bio.

B. Aktivitas Jual Beli Sawit

Pelaksanaan pada kegiatan usaha perkebunan sawit ini memiliki tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap proses panen

Pada tahap ini, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petani mereka mengatakan bahwa pada saat proses panen mereka membutuhkan waktu lebih kurang satu kali selama satu bulan, dan paling cepat satu kali dalam dua puluh (20 hari) tergantung perawatan sawit dalam bentuk pupuk yang digunakan. Dan biasanya pedagang tempat petani melakukan

[52]Mustafa Edwin Nasution,dkk, *PengenalanEksklusif Ekonomi Islam*,(jakarta: Kencana, 2007), hal. 104

peminjaman tersebut sudah tahu kapan ia akan melakukan pembelian terhadap hasil dari panen petani. Namun, dari beberapa petani yang diwawancarai mereka mengatakan tidak semua hasil panen tersebut dijiual kepada pedagang/*toke*. Dengan alasan, harga yang ditetapkan oleh pedagang/*toke*tempat mereka melakukan peminjaman tersebut terlalu rendah dari yang lain.[53]

2. Tahap Penawaran

   Pada tahap ini, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petani yaitu dalam proses tawar menawar antara pedagang dan petani langsung bertemu di lokasi tempat pemanenan tersebut. Sistem penawaran yang dilakukan pedagang terhadap petani yaitu sesuai dengan kondisi buah sawit yang akan dierjualbelikan.Walaupun penawaran bisa dilakukan tetapi harga yang terakhir tetap harga yang ditetapkan oleh pedagang.

3. Tahap Penafsiran harga

   Pada tahap ini, penulis mengamati bahwa didalam penafsiran harga pedagang meletakkan harga dibawah harga pasaran berkisar Rp 100 kepada petani, dengan selisih harga tersebut mereka memperoleh keuntungan yang didapatkan dari petani

4. Tahap Penimbangan

[53]Wawancara penulis dengan masyarakat petani (Ibuk mimi) pada tanggal 15 April 2018

Pada tahap ini, penulis mengamati bahwa dalam penimbangan yang dilakukan oleh pedagang langsung dihadapan petani yang akan melakukan proses jual beli. Dalam proses penimbangan yang dilakukan adanya ketidak adilan antara petani dan pedagang. Misalnya ketika proses penimbangan buah sawit melebihi 1 ons dari 100 kg, maka pedagang hanya mengambil yang 100 kg. Sedangkan yang lebihnya tidak dihitung.Sebaliknya, apabila kurang sedikit dari 100 kg pedagang tetap menjadikan 100 kg.

5. Tahap Pembayaran

   Pada tahap ini, penulis mengamati setelah melakukan tahap proses diatas, pedagang langsung melakukan pembayaran secara tunai kepada petani. Tetapi apabila petani melakukan proses pinjaman terhadap pedagang, maka pedagang mengurangi harga sawit yang lebih rendah dari harga pasaran..

Penulis telah melakukan Penelitian di daerah Padang Bio-bio Kec. Ampek Nagari Kab.Agam. Didalam Penelitian tersebut penulis mengetahui seperti apa bentuk jual beli hasil pertanianyang dilakukan di daerah Padang Bio-bio tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani, ada beberapa petani yang sudah menerima sebagian uang dari hasil panennya walaupun panen sawit tersebut masih belum diketahui jumlah

dan harga pasaran pada waktu panen.[54]Dalam kegiatan transaksi tersebut petani langsung berhadapan dengan pedagang yang perjanjiannya dilakukan secara tertulis yang syaratnya petani harus menjual hasil panennya kepada pedagang.Harga terhadap hasil panen tidak sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran.Misalnya di pasaran harga yang berlaku 1.200, karena adanya perjanjian tersebut harga berubah menjadi 1.100.

Dalam kegiatan jual beli barang masih belum ada karena kegiatan ini pedagang memberikan uang sesuai dengan permintaan dari petani dan akhirnya uang dikembalikan setelah melakukan kegiatan hasil panen.Transaksi jual beli yang dilakukan menurut petani sebagian atas dasar keterpaksaan.Hal ini dilakukan oleh pedagang, karena pedagang tahu petani membutuhkan biaya dalam memenuhi kebutuhan kelurganya tanpa mereka memikirkan ukuran, bentuk dan sifat barang yang mereka perjualbelikan.Penentuan harga jual beli sawit ini ditentuka oleh pembeli atau pedagang yang sesuai dengan keinginannya tanpa memikirkan bagaimana kesejahteraan petani tersebut.

[54] Wawancara Pribadi dengan Ibuk Mimi, tanggal 10 April 2018

C. Analisisa PenulisTerhadap Aktivitas Jual Beli Sawit

Berdasarkan dari tahap-tahap pelaksanaan aktivitas jual beli sawit maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Tahap pelaksanaan

a. Proses Panen

Menurut penulis, proses yang dilakukan dalam transaksi jual beli sawit ini yaitu sudah adanya kesepakatan awal antara petani dengan pedagang. Tetapi dari sisi lain petani sudah melakukan pelanggaran terhadap pedagang karena mereka tidak menjual semua hasil panennya kepada pedagang. Berdasarkan hal tersebut petani sudah melakukan pelanggaran atau penipuan yang mengandung unsur gharar.[55]

Prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan, keridaan dan suka sama suka dalam melakukan transaksi. Azaz yang mendasari prinsip perdagangan ini adalah firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa'ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.* (Q.S. an-Nisaa': 29)

[55] Wawancara penulis dengan narasumber (Ibuk mirna), 16 April 2018

b. Proses Penawaran

Menurut penulis, pada saat penawaran pedagang memberikan kesempatan kepada petani untuk menawarkan produknya walaupun kesepakatan akhirnya tetap dari pihak pedagang.Hal tersebut sudah terdapat kezaliman antara satu belah pihak karena adanya unsur keterpaksaan.

c. Proses penafsiran harga

Menurut penulis, harga yang ditetapkan oleh pedagang terhadap petani sesuai dengan keinginan saja tidak sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran. Disebabkan, karena petani telah melakukan peminjaman terhadap pedagang dan sudah terikat dengan perjanjian.

d. Proses Penimbangan

Menurut penulis, dalam proses penimbangan petani langsung berhadapan dengan pedagang yang dilakukan di lokasi petani. Dalam penimbangan adanya unsur kecurangan yang dilakukan pedagang terhadap petani.Tetapi, petani tidak mempemasalahkan hal tersebut. Karena mereka beranggapan kecurangan yang dilakukan tidak terlalu merugikan

e. Proses Pembayaran

Menurut penulis, proses pembayaran yang dilakukan pedagang setelah melakukan proses panen dan sebagian dari petani sudah ada yang menerima uang dari pedagang walaupun hasil panennya belum jelas. Dan untuk memenuhi kebutuhan dalam kondisi yang darurat mereka terpaksa

melakukan peminjaman terhadap pedagang.Sehingga menyebabkan mereka terikat dengan perjanjian.

2. Selisih harga kelapa sawit

Hasil survey perbandingan antara Ibuk mimi (Orang yang berhutang) dengan Ibuk Ria (Orang yang tidak berhutang) dilihat dari tingkat kesejahteraan suatu petani dalam kegiatan proses jual beli sawit dalam 1 tahun:[56]

Tabel 4.4

Data Perbandingan orang yang tidakberhutang dengan yang tberhutang

Ket	Orang yang tidak berhutang			Orang yang berhutang		
	Debit	Kredit	Jumlah	Debit	Kredit	Jumlah
Panen	Rp 26.400.000			Rp 26.400.000		
Bayar Hutang					Rp 6.000.000	Rp 20.400.000
Biaya Kel./Hari Rp 50.000 (5 orang)		Rp 18.000.000	Rp 8.400.000		Rp 18.000.000	Rp 2.400.000
Biaya Sek. (3 Orang)		Rp 9.400.000	**Rp-1.000.000**		Rp 9.400.000	**Rp -7.000.000**

Sumber : Hasil wawancara masyarakat Padang Bio-Bio

Berdasarkan dari tabel diatas, perbandingan dari orang yang berhutang dengan orang yang tidak berhutang memiliki kerugian yang

[56]Hasil survey dan wawancara penulis dengan narasumber (Ibuk Ria dan Ibuk mimi), 15 April 2018

sangat signifikan diantaranya, apabila orang yang memiliki transaksi utang terdapat kerugian sebesar Rp 7.000.000.Sedangkan orang yang tidak melakukan utang terdapat kerugian sebesar Rp 1.000.000 yang lebih kecil dari pada orang yang berhutang.Dengan hal ini dilihat dari tingkat kesejahteraannya orang yang berhutang lebih besar kerugiannya dari pada orang yang tidak berhutang.

Dari data biaya buk mimi yang dijelaskan diatas keluarga ini memiliki kekurangan dana Rp 1.000.000 dalam memenuhi kebutuhan hidupnyan. Sedangkan Ibuk Ria melakukan kegiata jual beli ijon dengan melakukan pinjaman sebesar Rp 25.000.000 yang setiap tahunnya dibayar sebesar Rp 6.000.000. setelah diperhitungkan dalam satu tahun ini terdapat kerugian sebesar Rp 7.000.000. Dan dalam penelitian ini, terdapat bahwa dampak jual beli ijon terhadap kesejahteraan petani, belum dikatakan sejahtera karena dalam jual beli ini ada salah satu pihak yang dirugikan atau terzalimi yaitu pihak petani. Yang mana petani tersebut harus menjual hasil panennya kepada pedagang atau *(toke)*.

3. Kesejahteraan Petani

Efek dari sistem jual beli ijon jika dihitung dari selisih kerugian yang dialami oleh petani yang berkisaran antara Rp 1.000.000 sampai Rp 7.000.000 per/tahun bisa kita lihat kepada kemampuan petani untuk menyekolahkan anaknya berkurang, pemenuhan pokoknya jadi

hilang.Berdasarkan hal tersebut maka, petani belum dikatakan sejahtera baik dalam pemenuhan kebutuhan keluarga atau kebutuhan pokok lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, masyarakat Padang Bio-Bio melakukan kegiatan jual beli umumnya atas dasar keterpaksaan karena mereka telah terikat dalam suatu perjanjian yang dilakukan dengan pedagang atau *toke*.Yang perjanjiannya adalah petani tersebut harus menjual hasil panen sawit kepada Pedagang.[57]Kebanyakan di daerah Padang Bio-bio ini masyarakat umumnya mata pencahariannya adalah berkebun sawit, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang tidak mencukupi mereka melakukan peminjaman terhadap *toke* sawit.Aspek hukum lainnya yang tak kalah penting adalah legalitas kehalalan barang atau produk yang diperdagangkan, tidak mengandung unsur-unsur MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba dan Bathil.[58]

Berdasarkan dari teori tersebut, beberapa masalah yang sering muncul dalam proses jual beli dalam kehidupan manusia,terutama di daerah Padang Bio-Bio. Kebanyakan di daerah Padang Bio-Bio, Pedagang atau *toke* melakukan kegiatan jual beli yang terlarang yaitu mengandung unsur gharar yang mana gharar tersebut kegiatan yang belum ada kejelasan suatu barang yang mengakibatkan terjadinya penipuan. Bagian dari unsur gharar ini adalah

1.Jual beli ijon

[57]Wawancara Pribadi dengan Bapak Mayjen, 15 April 2018

[58] Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*, (Malang: Intimedia, 2014), hal. 51-52

Jual beli ijon adalah jual beli buah-buahan dan biji-bijian sebelum waktu panen tiba dimana buah dan biji-bijian tersebut belum jelas bentuknya.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, petani menjual hasil dari panennya sebelum waktu panen tiba, karena tuntunan ekonomi mereka melakukan kegiatan transaksi ini.[59]

2. Menjual Barang Yang Belum Dimiliki

Menjual barang yang belum dimiliki yaitu jual beli dimana penjual belum memiliki objek jual belinya, dikenal juga dengan istilah ba'I ma'dum yaitu jual beli yang objeknya tidak ada.Jual beli ini mengandung unsur gharar.

Berdasarkan teori tersebut, hasil yang didapatkan petani masih melakukan kegiatan jual beli yang belum jelas objeknya, karena objek tersebut masih berada pada pohonnya akan tetapi mereka masih tetap melakukan kegiatan transaksi jual beli tersebut.

3.Jual beli dengan sistem penangguhan harga

Mayoritas ulama membolehkan penjualan barang yang diutang kepada berhutang. Sementara menjualnya kepada selain orang yang berhutang, para ulama mazhab hanafi, hambali, dan zahiriah menganggapnya tidak sah karena orang yang menjual tidak bisa menyerahkannya, kalaupun penyerahannya disyaratkan sebagai kewajiban orang yang berhutang, jual beli ini tidak sah karena syarat penyerahan dibebankan kepada selain

[59]Wawancara pribadi dengan Ibuk Mimi, 15 April 2018

penjual sehingga terjadinya peristiwa tersebut. Penangguhan waktu adalah menggantungkan sesuatu pada peristiwa yang akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.[60]

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, teori ini bertolak belakang dengan fakta yang terjadi di lapangan. Kejadian yang terjadi di daerah ini menurut Bapak Jen transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh pedagang atau *toke* yang mana penjualan hasil sawit harus diberikan kepada pedagang dan harga pun ditetapkan oleh pedagang yang tidak sesuai dengan harga di pasaran.

Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan dalam al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman:

ٱلرِّبَوٰاْ وَحَرَّمَ ٱلۡبَيۡعَ ٱللَّهُ وَأَحَل ﴿٢٧٥﴾

Artinya:….Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…(Q.S. al-Baqarah: 275)

Jual beli yang dilakukantidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam.Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik pihak penjual ataupun pembeli. Jual beli diperbolehkan dengan alasan, bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan dari orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Allah telah

[60] Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo:2006), Hal. 28

menghalalkan jual beli dengan syarat adanya suka sama suka dan dengan jalan yang baik serta hindarilah perbuatan yang akan merugikan salah satu pihak, maka lakukanlah jual beli itu dengan jalan yang bersih.[61]

[61] M. Abdul Mujied, dk., 1994, *Kamus Istilah Fiqih*, (PT Pustaka: Firdaus), hal. 342

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Padang Bio-Bio Kec. Ampek Nagari Kab Agam, maka dapat disimpulkan bahwa dampak jual beli sawit dengan sistem ijon terhadap kesejahteraan petani sawit sangat berdampak positif, namun dalam transaksi ini masih ada pihak yang dirugikan yaitu pihak petani. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa temuan di lapangan yaitu:

1. Dampak kesejahteraan

   Efek dari sistem jual beli ijon, jika dihitung dari selisih kerugian yang dialami oleh petani yang berkisaran antara Rp 1.000.000 sampai Rp 7.000.000 per/tahun bisa kita lihat kepada kemampuan petani dalam menyekolahkan anaknya berkurang, pemenuha kebutuhan pokok keluarga berkurang.Berdasarkan selisih tersebut maka, petani belum dikatakan sejahtera.

2. Kerugian Petani

   Kerugian yang dialami petani kelapa sawit terlihat dari selisih harga yang diterima oleh petani yang berhutang dan tidak berhutang berkisar antara Rp 1.000.000 sampai Rp 7.000.000 per/tahun.

3. Sistem Jual beli yang mengandung bagian dari unsur Maghrib

Dimana sistem jual beli tersebut bertentangan dengan Islam dimana adanya unsur gharar, keterpaksaan, menzalimi, dan jual beli dengan sistem penangguhan harga.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut: Supaya petani lebih paham dan meningkatkan pengetahuan keagamaan tentang informasi harga secara Islam melalui pengajian, melalui teknologi, untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana sistem jual beli yang dianjurkan dalam islam. Tujuannya untuk menghindari perilaku tidak jujur pedagang dalam memberikan informasi tentangharga, sehingga dengan dapat mengakses informasi, petani memperoleh perkembanganinformasi harga kelapa sawit yang lebih jelas agar petani tidak mengalami kerugian.

Untuk pemerintah kenagarian setempat sudah saatnya memberikan perlindungan kepada petani, untuk menghindari kerugian dalam hal harga kelapa sawit dengan cara memberikan informasi-informasi tentang bagaimana sistem jual beli yang sesuai syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazali,dkk. 2012. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana

Abdurrahman, Syekh. 2008. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Adiwarman Karim. 2000. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada

Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Ash Shadr, Muhammad Baqir. 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna, terjemahan Yudi*. Jakarta: Zahra

Asyhadi, Zaeni. 2006. *Hukum Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Azhar Basyir, Ahmad. 2000. Azaz-azaz Hukum Muamalat. Hukum Perdata Islam Yogyakarta: UII Pers

Burhan Bungin. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Burhan bungin. 2013. *metodelogi penelitian social & ekonomi.* Jakarta: prenada media grup

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1991. Kamus Besar Bahasa, Jakarta: Balai Pustaka

Edi Iwan Sireger, *Strategi Adaptasi Petani Rakyat Dalam Mensiasati Fluktuasi Harga Kelapa Sawit*, Tanjung Medan: Universitas Sumatera Utara

Gunawan Widjaja.et.al. 2003. *Jual Beli*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Hartono, Rudi. 2012. *Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Antara Toke Dengan Petani*, Riau: Universitas Islam Negeri

Harum, Nasrum. 2000. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama

Ibnu Mas'ud. Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*

Kartini. 2015. *Jual Beli Kelapa Sawit Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,* Bukittinggi: Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

M. Abdul Mujied, dk. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. PT Pustaka: Firdaus

Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual.* Jakarta: Rajawali Pers

Muhammad Azzan, Abdul Aziz. 2010. *Fiqih Muamalat.* Jakarta: AMZAH

Muhammad, Rahmad Kurniawan. 2014. *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*. Malang: Intimedia

Muhammad, Ahmad dkk. 1999. *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Semarang: CV Pustaka Setia

Mustafa Edwin Nasution,dkk. 2007. *PengenalanEksklusif Ekonomi Islam.* jakarta: Kencana

Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani

Rahmad Kurniawan, Muhammad. 2014. *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*. Malang: Intimedia

Rusyd, Ibnu. 1990. *Terjemahan Bidayatul Mujtahid.* Semarang: CV. As-Sifa

Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D).* Bandung: Alfabeta

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Syaikh Isa bin Ibrahim Ad-Duwaisy. 2006. *Jual Beli yang Di Bolehkan dan Dilarang*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir

Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana

T.M Hasbi ash-Shiddiqi. 2001. *Hukum-hukum Fiqih Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra

Wahbah Zuhaili. 2008. *Fiqih Imam Syafi'I*. Jakarta Timur: Almahira

Ya'qub, Hamzah. 1992. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi*). Bandung: CV. Diponegoro

Zaeni Asyhadi. 2006. *Hukum Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Zuhaili, Wahbah. 2008. *Al-fiqhu Asy-syafi'iyyah Al-Muyassar*. Beiru: Darul Fikr

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: NOFRI YENI
Nim	: **3214.040**
Tempat/Tgl.lahir	: Bawan/17 juli 1995
Jumlah Saudara	: 6 orang
Anak ke	: 2 (Dua)
Alamat	: Padang Bio-Bio, jorong Pasar Bawan, Kec. Ampek Nagari Kab. Agam
Anak dari	
Ayah	: Mayjen
Ibu	: Juslaini

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri 14 Pasar Bawan, Tahun 2002-2008
2. SMPN 2 Ampek Nagari, Tahun 2008-2011
3. SMK N 1 Lubuk Basung, Tahun 2011-2014
4. Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Tahun 2014-2018

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 429.17 /In.26/PP.00.9/11/2017

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi an. Nofri Yeni NIM. 3214.040 tanggal 9 November 2017, Perihal Permohonan Pengesahan Judul dan Penunjukkan Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Analisis dampak jual beli dengan sistem ijon terhadap kesejahteraan petani sawit di Padang Bio-bio Kecamatan Ampek Nagari Kab. Agam. "**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A
Nama	:	**Era Sonita, SE, M.Si**
NIP	:	19711025 200312 2002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Tk.I (III/d) /Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Ekonomi
Memberi Mata Kuliah	:	Manajemen Sumber Daya Insani
Untuk Tugas	:	Pembimbing I

B
Nama	:	**Yefri Joni, MA**
NIP	:	19760206 200312 1004
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Muda Tk.I (III/b) / Asisten Ahli
Bidang Keahlian Pokok	:	Ekonomi Islam
Memberi Mata Kuliah	:	Fiqh Muamalah
Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 20 November 2017

Rektor,

IRDHA AHIDA

Tembusan:
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab.Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : B- 1978 /In.26.3/PP.07/11/2017 17 November 2017
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Wali Nagari pasar Bawan
Kecamatan Ampek Nagari
Kabupaten Agam

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi bagi mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara :

Nama	:	**NOFRI YENI**
NIM	:	**3214. 040**
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Semester	:	VII (Tujuh)
Alamat	:	Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam
Lokasi Penelitian	:	Kantor Wali Nagari Pasar Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam
Judul Skripsi	:	***"Analisis Dampak Jual Beli Sawit dengan Sistim Ijon terhadap Kesejahteraan Petani Sawit di Padang Bio-bio Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam"***
Waktu	:	20 November 2017 s/d 20 Januari 2018

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Dekan

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN AMPEK NAGARI
NAGARI BAWAN

Alamat Kantor : Balerong Adat Nagari Bawan Jl. Padang – Pasaman Barat Km 117 Kode Pos 26452

Bawan, 12 Januari 2018

Nomor : 20 / WN.B/I-2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : ***Izin Penelitian***

Kepada : Yth, Institut Agama Islam Negri (IAIN)
Bukittinggi
di –
Bukittinggi

Berdasarkan surat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Nomor : B-1978/In.26.3/PP.07/11/2017 Tangal 17 November 2017. Perihal Mohon Izin Penelitian, sehubungan hal tersebut kami dari Pemerintahan Nagari Bawan Menerima/mengizinkan melakukan penelitian atas nama :

Nama	**: NOFRI YENI**
Nim	: 3214. 040
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jurusan	: Ekonomi Islam
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kab. Agam
Lokasi Penelitian	: Jorong Pasar Bawan
Judul Skripsi	: Analisis Dampak Jual Beli Sawit dengan Sistem Ijon Terhadap Kesejahteraan Petani Sawit di Padang Bio-Bio Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari
Waktu Penelitian	: 20 November 2017 s/d 20 Januari 2018

Kepada yang bersangkutan harus mematuhi peraturan dan norma-norma yang ada di kenagarian Bawan dan wajib Melaporkan hasil Penelitian kepada Pemerintahan Nagari

Demikian disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Wali Nagari Bawan

KAMIRUDDIN